



BUPATI GROBOAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Calon peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Calon peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau madrasah ibtidaiyah.

9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan calon peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok calon peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolah.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, calon peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara dalam jaringan.
13. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah merupakan KTP anak usia di bawah 17 (tujuh belas) tahun yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
14. Kartu Indonesia Pintar selanjutnya disingkat KIP adalah penanda calon peserta didik dari keluarga kurang mampu sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

BAB II

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 2

Persyaratan calon Peserta Didik baru jenjang TK, terdiri dari :

- a. memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang

- b. dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon Peserta Didik baru;
- c. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- d. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 3

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD, terdiri dari :
 - a. memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon Peserta Didik baru.
 - b. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksudn pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2020 dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 4

- Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, terdiri dari :
- a. memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
 - b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
 - c. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/MI atau

bentuk lain yang sederajat; dan

- d. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau surat keterangan berkelakuan baik dari Sekolah asal.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

Calon Peserta Didik penyandang disabilitas dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

JALUR PENDAFTARAN PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;

- b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), SMP dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Bagian Kedua

Jalur Zonasi

Pasal 8

- (1) Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.
- (2) Kuota dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat yang tertera dalam KIA atau kartu keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Sekolah memprioritaskan calon Peserta Didik baru yang memiliki kartu KIA atau kartu keluarga dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah asal.
- (5) Wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan

Bagian Ketiga

Jalur Afirmasi

Pasal 10

- (1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan KIP dilengkapi dengan dengan surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan KIP.
- (3) Calon Peserta Didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Domisili calon Peserta Didik baru didasarkan pada alamat KIA/KK yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan KIP dan/atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Pasal 11

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon Peserta Didik baru yang berdomisili di luar dan di dalam zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jalur pendaftaran perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat pcnugasan orang tua/wali dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak Guru.

Bagian Kelima
Jalur Prestasi
Pasal 12

- (1) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian Sekolah atau ujian nasional; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat Daerah.
- (2) Nilai ujian Sekolah atau ujian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai ijazah untuk 3 (tiga) Mata Pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, IPA.
- (3) Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat Daerah meliputi :
 - a. bidang akademik, berupa prestasi dalam olimpiade sains nasional atau kejuaraan akademis lainnya yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga yang kredibel dan akuntabel; dan

- b. bidang non akademik, berupa prestasi dalam juara olah raga, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN), Palang Merah Remaja (PMR), Pramuka, atau Keagamaan.
- (4) Besaran nilai hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi dapat berasal dari dalam maupu luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

BAB IV
PELAKSANAAN PPDB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan PPDB dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran PPDB;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman penetapan; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2020/2021, jenjang TK dan SD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan sistem luar jaringan (*offline*).
- (2) Pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2020/2021, jenjang SMP dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan (*online*) melalui laman <https://grobogan.siap-ppdb.com>.

Pasal 15

PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun menuju wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan memperhatikan rasio jumlah calon Peserta Didik dalam satu Rombongan Belajar.

Bagian Kedua

Pengumuman Pendaftaran PPDB

Pasal 16

- (1) Pengumuman Pendaftaran PPDB paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon Peserta Didik baru sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali, dan jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan pendaftaran PPDB.
- (3) Pengumuman Pendaftaran PPDB dilakukan melalui papan pengumuman Sekolah dan media lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 jenjang TK, SD dan SMP dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2020.
- (2) Dalam hal sampai dengan tanggal berakhirnya pendaftaran, daya tampung pada TK dan SD belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 8 Juli 2020.
- (3) Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 jenjang SMP Negeri dilaksanakan secara dalam jaringan (*online*) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang ditentukan.
- (4) Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 jenjang SMP Terintegrasi (satu atap) dilaksanakan secara luar jaringan (*offline*).
- (5) SMP yang diselenggarakan Masyarakat dapat memilih metode pendaftaran secara luar jaringan (*offline*) atau dalam jaringan (*online*) sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan fasilitas jaringan.

Pasal 18

Pendaftaran dilaksanakan langsung oleh calon Peserta Didik baru, dilarang dilakukan secara kolektif, dan wajib didampingi oleh orang tua.

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dari jalur dari 4 (jalur) jalur pendaftaran.
- (2) Calon peserta didik baru diberikan alternatif pilihan sekolah lebih dari satu pilihan, untuk menjamin dapat melanjutkan pendidikan.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 20

- (1) Calon Peserta Didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan

struktur persekolahan yang berlaku.

- (2) Semua calon Peserta Didik baru yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai Peserta Didik baru di Sekolah negeri atau swasta sesuai dengan daya tampung Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah tidak memungkinkan menerima seluruh calon Peserta Didik baru pendaftar, akan dilaksanakan seleksi sesuai dengan aturan di tiap jenjang satuan pendidikan.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru TK hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sama, penentuan calon Peserta Didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan Sekolah.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sama, penentuan calon Peserta Didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

- (5) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Peserta Didik baru terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan;
 - b. dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, calon Peserta Didik baru yang memiliki usia lebih tinggi yang diprioritaskan; dan
 - c. untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon Peserta Didik baru yang memiliki usia sama, memprioritaskan calon Peserta Didik baru yang memiliki Nilai Ijazah yang lebih tinggi.
- (2) Seleksi calon Peserta Didik baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur afirmasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terdekat ke Sekolah;
 - b. dalam hal jarak tempat tinggal calon Peserta Didik baru dengan sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, calon peserta didik baru yang memiliki usia lebih tinggi yang diprioritaskan; dan
 - c. untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur afirmasi, jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki usia sama, memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki nilai ijazah yang lebih tinggi.
- (3) Seleksi calon Peserta Didik baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP

- dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Peserta Didik baru terdekat ke Sekolah.
- b. Dalam hal jarak tempat tinggal calon Peserta Didik baru dengan sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, calon Peserta Didik baru yang memiliki usia lebih tinggi yang diprioritaskan.
 - c. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jika terdapat calon Peserta Didik baru yang memiliki usia sama, memprioritaskan calon Peserta Didik baru yang memiliki nilai ijazah yang lebih tinggi.
- (4) Seleksi calon Peserta Didik baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan calon Peserta Didik yang memiliki point/nilai lebih tinggi, yang merupakan penjumlahan dari nilai ijazah ditambah skor sertifikat/piagam kejuaraan/prestasi yang dimiliki;
 - b. dalam hal terdapat calon Peserta Didik yang memiliki point/skor sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, calon Peserta Didik baru yang terdekat dengan sekolah yang diprioritaskan; dan
 - c. untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi, jika terdapat calon Peserta Didik baru yang memiliki jarak tempat tinggal ke sekolah sama, memprioritaskan calon Peserta Didik baru yang usianya lebih tinggi.

Bagian Keempat
Pengumuman Penetapan
Pasal 24

- (1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru

dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

- (4) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru jenjang TK, SD dan SMP dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020.

Bagian Kelima

Daftar Ulang

Pasal 25

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan
- (2) Calon Peserta Didik baru pada jenjang TK, SD dan SMP yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 8 Juli 2020.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Peserta Didik baru tidak melaksanakan daftar ulang, dianggap mengundurkan diri.
- (4) Calon Peserta Didik baru yang dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digantikan oleh calon Peserta Didik baru lain sesuai kewenangan Sekolah.

Bagian Keenam

Panitia Pelaksana PPDB

Pasal 26

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB, dibentuk panitia PPDB di tingkat Daerah, Kecamatan dan Sekolah.
- (2) Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, mengendalikan, dan membina pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan keanggotaan dan uraian tugas panitia PPDB di :
 - a. tingkat Daerah dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan; dan
 - b. tingkat sekolah ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.

BAB V

JUMLAH CALON PESERTA DIDIK DAN DAYA TAMPUNG

Pasal 26

- (1) Jumlah calon Peserta Didik untuk setiap Rombongan Belajar disesuaikan dengan daya tampung setiap Sekolah yang mengacu kepada standar pelayanan minimal.
- (2) Daya tampung calon peserta didik disampaikan oleh kepala Sekolah secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan paling lambat tanggal 1 Mei 2020 untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai.
- (3) Jumlah penerimaan calon Peserta Didik baru jenjang SD paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar, dengan jumlah Peserta Didik setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) siswa atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia.
- (4) Jumlah penerimaan calon Peserta Didik baru jenjang SMP paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar, jumlah Peserta Didik setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia.
- (5) Daya tampung PPDB diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran.

BAB VI

TAHUN PELAJARAN BARU

Pasal 26

- (1) Tahun pelajaran baru 2020/2021 dimulai hari Senin tanggal 13 Juli 2020.
- (2) Pembelajaran pada jenjang SD dan SMP harus sudah efektif pada tanggal dimulainya tahun pelajaran baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa pengenalan lingkungan Sekolah bagi calon peserta didik SMP dilaksanakan pada tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai spiritual, nasionalis, dan

berasas manfaat tanpa ada diskriminasi dan kekerasan baik secara verbal maupun fisik.

BAB VII SERAGAM

Pasal 27

- (1) Pakaian seragam Sekolah terdiri dari :
 - a. pakaian seragam nasional;
 - b. pakaian seragam kepramukaan; dan
 - c. pakaian seragam khas sekolah.
- (2) Pengadaan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/wali Peserta Didik.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Koordinator wilayah pendidikan kecamatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB Sekolah negeri dan Sekolah swasta yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) Koordinator wilayah pendidikan kecamatan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB di wilayahnya kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melalui :
 - a. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, u.p. Kepala Seksi Pembinaan PAUD; dan/atau
 - b. Kepala Bidang Pembinaan SD, u.p. Kepala Seksi Calon peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- (3) Kepala Sekolah SMP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di Sekolah masing-masing.
- (4) Kepala Sekolah SMP wajib melaporkan pelaksanaan PPDB di sekolah masing-masing kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melalui Kepala Bidang Pembinaan SMP, u.p. Kepala Seksi Calon peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP .
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 21 Juli 2020.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Calon Peserta Didik baru berkebutuhan khusus dapat diterima di semua Sekolah terutama Sekolah yang memiliki tenaga pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sekolah negeri harus memperhatikan Sekolah swasta sebagai mitra kerja.
- (2) Kepala Sekolah agar memastikan calon peserta didik lulusan tahun 2020/2021 melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang memberatkan calon peserta didik baru yang tidak mampu.
- (4) Komite Sekolah, yayasan dan/atau pemangku kepentingan pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh, anak asuh, dan/atau bantuan calon peserta didik tidak mampu.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 8 Mei 2020

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 8 Mei 2020



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 25 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENERIMAAN CALON
 PESERTA DIDIK BARU JENJANG
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
 DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA TAHUN PELAJARAN
 2020/2021

WILAYAH ZONASI PPDB TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	ZONA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	Zona 1	Purwodadi	1. Danyang; 2. Kalongan; 3. Kuripan; 4. Purwodadi; 5. Candisari; 6. Cingkrong; 7. Genuksuran; 8. Kandangan; 9. Karanganyar; 10. Kedungrejo; 11. Nambuhan; 12. Ngembak; 13. Nglobar; 14. Ngraji; 15. Pulorejo; 16. Putat; 17. Warukaranganyar.
		Toroh	1. Bandungharjo; 2. Boloh; 3. Depok; 4. Dimoro; 5. Genengadal; 6. Genengsari; 7. Katong;

NO	ZONA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			8. Kenteng; 9. Krangganharjo; 10. Ngrandah; 11. Pilangpayung; 12. Plosoharjo; 13. Sindurejo; 14. Sugihan; 15. Tambirejo; 16. Tunggak
		Geyer	1. Asemrudung; 2. Bangsri; 3. Geyer; 4. Jambangan 5. Juworo; 6. Kalangbancar; 7. Karang Anyar; 8. Ledokdawan; 9. Monggot; 10. Ngrandu; 11. Rambut; 12. Sobo; 13. Suru.
2.	Zona 2	Klambu	1. Jenengan; 2. Kandangrejo; 3. Klambu; 4. Menawan; 5. Penganten; 6. Selojari; 7. Taruman; 8. Terkesi; 9. Wandankemiri.
		Brati	1. Jangkungharjo; 2. Karang Sari; 3. Katekan; 4. Kronggen; 5. Lemahputih;

NO	ZONA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			6. Menduran; 7. Tegalsumur; 8. Temon; 9. Tirem
		Grobogan	1. Grobogan; 2. Getasrejo; 3. Karangrejo; 4. Lebak; 5. Lebengjumuk; 6. Ngabenrejo; 7. Putatsari; 8. Rejosari; 9. Sedayu; 10. Sumber Jatipohon; 11. Tanggungharjo; 12. Teguhan
3.	Zona 3	Tawangharjo	1. Godan; 2. Jono; 3. Kemaduhbatur; 4. Mayahan; 5. Plosorejo; 6. Pojok; 7. Pulongrambe; 8. Selo; 9. Tarub; 10. Tawangharjo;
		Wirosari	1. Kunden; 2. Wirosari; 3. Dapurno; 4. Dokoro; 5. Gedangan; 6. Kalirejo; 7. Karangasem; 8. Kropak; 9. Mojorebo; 10. Sambirejo;

NO	ZONA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			11. Tambahrejo; 12. Tambakselo; 13. Tanjungrejo; 14. Tegalorejo.
		Ngaringan	1. Bandungsari; 2. Belor; 3. Kalangdosari; 4. Kalanglundo; 5. Ngarap arap; 6. Ngaringan; 7. Pendem; 8. Sarirejo; 9. Sendangrejo; 10. Sumberagung; 11. Tanjungharjo; 12. Truwolu.
4.	Zona 4	Kradenan	1. Bago; 2. Banjardowo; 3. Banjarsari; 4. Crewek; 5. Grabagan; 6. Kalisari; 7. Kradenan; 8. Kuwu; 9. Pakis; 10. Rejosari; 11. Sambongbangi; 12. Sengonwetan; 13. Simo; 14. Tanjungsari.
		Pulokulon	1. Jambon; 2. Jatiharjo; 3. Jetaksari; 4. Karangharjo; 5. Mangunrejo; 6. Mlowokarangtalun;



NO	ZONA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			7. Panunggalan; 8. Pojok; 9. Pulokulon; 10. Randurejo; 11. Sembungharjo; 12. Sidorejo; 13. Tuko.
		Gabus	1. Banjarejo; 2. Bendoharjo; 3. Gabus; 4. Kalipang; 5. Karangrejo; 6. Keyongan; 7. Nglinduk; 8. Pandanharum; 9. Pelem; 10. Sulursari; 11. Suwatu; 12. Tahunan; 13. Tlogotirto; 14. Tunggulrejo
5.	Zona 5	Penawangan	1. Bologarang; 2. Curut; 3. Jipang; 4. Karangawader; 5. Karangpaing; 6. Kluwan; 7. Kramat; 8. Lajer; 9. Leyangan; 10. Ngeluk; 11. Penawangan; 12. Pengkol; 13. Pulutan; 14. Sedadi; 15. Toko; 16. Tunggu;

NO	ZONA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			17. Watu Pawon; 18. Wedoro; 19. Winong; 20. Wolo.
		Karangrayung	1. Cekel; 2. Dempel; 3. Gunungtumpeng; 4. Jetis; 5. Karanganyar; 6. Karangsono; 7. Ketro; 8. Mangin; 9. Mojoagung; 10. Nampu; 11. Pangkalan; 12. Parakan; 13. Putatnganten; 14. Rawoh; 15. Sendangharjo; 16. Sumberejosari; 17. Telawah; 18. Temurejo; 19. Termas.
		Godong	1. Anggaswangi; 2. Bringin; 3. Bugel; 4. Dorolegi; 5. Godong; 6. Guci; 7. Gundi; 8. Guyangan; 9. Harjowinangun; 10. Jatilor 11. Karanggeneng; 12. Kemloko; 13. Ketangirejo 14. Ketitang;

NO	ZONA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			15. Klampok; 16. Kopek; 17. Latak; 18. Manggarmas; 19. Manggarwetan; 20. Pahesan; 21. Rajek; 22. Sambung; 23. Sumberagung; 24. Sumurgede; 25. Tinanding; 26. Tunggu; 27. Wanutunggal; 28. Werdoyo.
6.	Zona 6	Gubug	1. Baturagung; 2. Gelapan; 3. Ginggangtani; 4. Gubug; 5. Jatipecaron; 6. Jeketro; 7. Kemiri; 8. Kunjeng; 9. Kuwaron; 10. Mlilir; 11. Ngroto; 12. Papanrejo 13. Penadaran; 14. Pranten; 15. Ringinharjo; 16. Ringinkidul; 17. Rowosari; 18. Saban; 19. Tambakan; 20. Tlogomulyo; 21. Trisari

NO	ZONA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		Tegowanu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cangkring; 2. Curug; 3. Gaji; 4. Gebangan; 5. Karangpasar; 6. Kebonagung; 7. Kedungwungu; 8. Kejawan; 9. Mangunsari; 10. Medani; 11. Pepe; 12. Sukorejo; 13. Tajemsari; 14. Tanggircjo; 15. Tegowanu Kulon; 16. Tegowanu Wetan; 17. Tlogorejo; 18. Tunjungharjo
		Kedungjati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deras; 2. Jumo; 3. Kalimaro; 4. Karanglangu; 5. Kedungjati; 6. Kentengsari; 7. Klitikan; 8. Ngombak; 9. Padas; 10. Panimbo; 11. Prigi; 12. Wates.
		Tanggungharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brabo; 2. Kaliwenang; 3. Kapung; 4. Mrisi; 5. Ngambakrejo; 6. Padang; 7. Ringinpitu;

NO	ZONA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			8. Sugihmanik; 9. Tanggungharjo

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENERIMAAN CALON
 PESERTA DIDIK BARU JENJANG
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
 DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA TAHUN PELAJARAN
 2020/2021


BESARAN NILAI HASIL PERLOMBAAN DAN/ATAU PENGHARGAAN

A. KEJUARAAN

NO	TINGKAT KEJUARAAN	PEMERINTAH	NON PEMERINTAH
1	Juara International 1	500	200
2	Juara International 2	470	185
3	Juara International 3	440	170
4	Juara 1 Tingkat Nasional	410	155
5	Juara 2 Tingkat Nasional	380	140
6	Juara 3 Tingkat Nasional	350	125
7	Juara 1 Tingkat Provinsi	320	110
8	Juara 2 Tingkat Provinsi	290	95
9	Juara 3 Tingkat Provinsi	260	80
10	Juara 1 Tingkat Kabupaten	230	65
11	Juara 2 Tingkat Kabupaten	200	50
12	Juara 3 Tingkat Kabupaten	170	35
13	Juara 1 Tingkat Kecamatan	140	20

B. PENGHARGAAN

NO	PIAGAM ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAAN	SKOR
1	Piagam atau sertifikat dari Presiden	600
2	Piagam atau sertifikat dari Menteri	500
3	Piagam atau sertifikat dari Gubernur	400
4	Piagam atau sertifikat dari Bupati	300
5	Piagam atau sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan provinsi	200
6	Piagam atau Sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan kabupaten/kota	100
7	Piagam atau Sertifikat Pramuka Garuda dari Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten/Kota	65

BUPATI GROBOGAN,
SRI SUMARNI

